



LKJIP 2020

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

Jl. Rajawali No.8 Sampang
Telp. (0323) 321139 Fax. (0323) 323501
Email : disporabudpar@sampangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan sesuai peraturan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah di akhir tahun Anggaran berjalan yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang menyajikan informasi yang telah dilakukan selama satu tahun yaitu tahun 2020. Sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dengan Indikator Kinerja. Sebagai tolak ukur capaian kinerja dan realisasinya selama satu tahun. Melalui LKjIP Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang bersih.

Sampang, 4 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. IMAM SANUSI, M.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 19630727 198803 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Struktur Organisasi.....	3
C. Isu Strategis	16
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	17
E. Peta Proses Bisnis	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	21
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	23
C. Perjanjian Kinerja Tahunan	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Keuangan.....	32
BAB IVPENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024	16
Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024	22
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahun 2020 Disporabudpar Kabupaten Sampang	23
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Disporabudpar Kabupaten Sampang	24
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 6	Kategori Capaian Kinerja Progres Positif	26
Tabel 7	Kategori Capaian Kinerja Progres Negatif	27
Tabel 8	Pengukuran Capaian Kinerja 2020 Disporabudpar Kabupaten Sampang	27
Tabel 9	Klasifikasi Kriteria Keberhasilan	32
Tabel 10	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 Disporabudpar Kabupaten Sampang	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat / daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Strategis, Sistem Penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten harus disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2020 didasarkan pada :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

B. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang termasuk organisasi tipe B yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.

1. Kedudukan

- a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2. Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata;

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Susunan Organisasi


1. Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas; Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga;
 3. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Adat dan Cagar Budaya;
 2. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya;
 3. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Informasi dan Pemasaran Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
 3. Seksi Industri Pariwisata.
 - e. UPTD Dinas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
5. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMUDA, OAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Lampiran :PERATURAN BUPATI SAMPANG

Nomor 53 Tahun 2019

Tanggal 05 September 2019



5. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi di atas dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan antara lain sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. . Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman

- surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (maintenance); dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. Melaksanakan pengolahan data;
 - c. Melaksanakan perencanaan program;
 - d. Menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. Menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

- l. Melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - m. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga. Adapun fungsi dari Bidang Pemuda dan Olahraga adalah :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan, pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembinaan kepemudaan dan olahraga; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi :

- 1. Seksi Kepemudaan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun bahan rumusan dan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - b. Menyusun petunjuk teknis pembinaan, kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - c. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyadaran pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan peningkatan kreativitas pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur bahan dan kriteria pelaksanaan pembinaan peningkatan

- partisipasi pemuda dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kreativitas, inovasi dan kesukarelawan pemuda;
 - f. Melaksanakan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi kepemudaan;
 - g. Menyiapkan bahan pemberian pembinaan dan supervisi pemuda pelopor dan fasilitasi pendidikan kepanduan / kepramukaan;
 - h. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda dan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
 - i. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
 - j. Menyiapkan bahan pengkaderan melalui pendidikan kesadaran bela negara dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zat aditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS pornografi dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;
 - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
2. Seksi Olahraga, mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keolahragaan di sekolah dan di masyarakat;

- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga teknis keolahragaan;
 - d. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional;
 - f. Melaksanakan peningkatan kebugaran bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pembinaan olahraga bagi anak usia dini dan pelajar;
 - h. Melaksanakan kompetisi olahraga bagi pelajar dan masyarakat; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
3. Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga, mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. Merencanakan usulan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - c. Melaksanakan pendistribusian bantuan dan peralatan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - e. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.
3. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya. Adapun fungsi dari Bidang Kebudayaan adalah :

- a. Menyusun, pelaksanaan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
- b. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, benda pusaka dan benda kepurbakalaan serta penetapannya;
- c. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan pemberdayaan seni dan budaya;
- d. Penyusunan, pelaksanaan konsep program kerja dan rencana kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Kebudayaan membawahi :

1. Seksi Pembinaan Adat dan Cagar Budaya, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya;
 - b. Menyusun data dan kajian serta produk hukum adat istiadat lokal, benda cagar budaya, benda purbakala dan benda pusaka;
 - c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana adat dan cagar budaya;
 - d. Menyiapkan rekomendasi permohonan dan pemanfaatan benda cagar budaya, benda purbakala dan benda pusaka;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pelestarian adat istiadat lokal;
 - f. Melaksanakan revitalisasi benda cagar budaya, benda purbakala dan benda pusaka;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan adat dan cagar budaya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
2. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan seni dan budaya;

- b. Menyusun pendataan registrasi dan penjagaan seni dan budaya lokal;
 - c. Melaksanakan penerbitan nomor Induk Kesenian dan rekomendasi pementasan;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kesenian dan tradisi;
 - e. Melaksanakan atraksi kesenian dan tradisi;
 - f. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seniman, budayawan, pelaku seni dan pemerhati budaya;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan seni dan budaya; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
3. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisional, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pelestarian sejarah, nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
 - b. Menyusun dan menghimpun data sejarah, nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pengkajian, pengembangan, fasilitasi dan pendokumentasian kelembagaan budaya;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan dan sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai tradisional kepada masyarakat;
 - e. Melaksanakan pelestarian sejarah, nilai dan upacara tradisional;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan sejarah dan nilai tradisional; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.
4. Bidang Pariwisata
- Bidang Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pariwisata. Adapun fungsi dari Bidang Pariwisata adalah :
- a. Perumusan, perencanaan dan pengendalian program kegiatan kepariwisataan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan pendataan dan penginformasian pariwisata;
- e. Pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pariwisata membawahi :

1. Seksi Informasi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan pemasaran pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan pemasaran pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran kepariwisataan dalam dan luar negeri;
 - d. Menyiapkan data dan penyebarluasan informasi pariwisata;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pendataan dan pengembangan pasar pariwisata;
 - f. Menyiapkan bahan pengembangan pusat informasi pariwisata;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan informasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata;
 - b. Merumuskan bahan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata kabupaten, tata kelola pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan investasi pariwisata;
 - c. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. Mengelola dan mengembangkan daya tarik wisata, destinasi

- pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama kepariwisataan dengan lintas sektor;
 - f. Menyiapkan bahan penghimpunan, mengolah dan menganalisa data destinasi pariwisata;
 - g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi pariwisata;
 - h. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, internalisasi dan pengembangan sadar wisata masyarakat, tata kelola dan investasi pariwisata;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan destinasi pariwisata;
 - j. Menyiapkan bahan data peluang investasi pariwisata dan promosi investasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan tata kelola destinasi pariwisata;
 - k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, dan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.
3. Seksi Industri Pariwisata, mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja pelaksanaan tugas pengembangan industri pariwisata;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan industri pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan pembinaan dan supervisi kemitraan usaha sarana pariwisata dan standar usaha sarana pariwisata;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan pembinaan dan supervisi kemitraan usaha jasa pariwisata dan standar usaha jasa pariwisata;
 - e. Melaksanakan, mengembangkan, memberikan pembinaan dan evaluasi industri pariwisata di bidang sertifikasi kompetensi pariwisata;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data usaha pariwisata;
- g. Menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan menganalisa data sumber daya kepariwisataan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder industri pariwisata;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri pariwisata, dan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata.

Selain keempat bidang di atas tersebut ada unsur pelaksana Dinas yang dikenal dengan sebutan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah). UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenjang jabatan fungsional muda sampai dengan pratama berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala seksi yang membidangi tugasnya sedangkan untuk jenjang jabatan fungsional madya keatas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi

lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Hasil analisa isu strategis dan arah kebijakan yang ada dilingkup Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang seperti tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Pengembangan kualitas SDM kepemudaan	Fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan pemuda bekerja sama dengan lintas sektor terkait
		Membina dan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
		Pembinaan manajemen organisasi pemuda dan olahraga	Peningkatan organisasi kepemudaan dan olahraga
Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Pengembangan sistem promosi pariwisata	Disusunnya dokumen rencana induk pariwisata daerah
		Pembinaan SDM pariwisata dan pelaku usaha wisata	Kemudahan sistem perijinan pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
		Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata	Disusunnya dokumen teknis raperda pariwisata
			Pengesahan raperda pariwisata daerah menjadi perda pariwisata daerah
Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Membina, mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah	Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal

Sumber : Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Tujuan RPJMD

1. Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Indikator : Indeks Pembangunan Manusia
2. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
3. Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu
Indikator : Indeks Toleransi



Sasaran RPJMD

1. Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan
Indikator : Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional
2. Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
Indikator : Persentase pertumbuhan kunjungan wisata
3. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan
Indikator : Persentase budaya daerah yang dilestarikan




Tujuan PD

1. Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan
Indikator : Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional
2. Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
Indikator : Persentase pertumbuhan kunjungan wisata
3. Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan
Indikator : Persentase budaya daerah yang dilestarikan



Sasaran PD

1. Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga
Indikator : - Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan
- Persentase prestasi olahraga
2. Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan
Indikator : Jumlah kunjungan wisata
3. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah
Indikator : Jumlah budaya daerah yang dilestarikan



E. PETA PROSES BISNIS


TUGAS DAN FUNGSI DISPORABUDPAR

Tugas Pokok Disporabudpar :


membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pemuda dan Olahraga dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan tugas pembantuan

Fungsi Disporabudpar :

- perumusan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- pelaksanaan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pemuda dan Olahraga dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



PROSES BISNIS MANAJEMEN



PROSES BISNIS INTI DISPORABUDPAR

L0	Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
L1	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan
L2	Peningkatan dan pengembangan pembinaan kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya event budaya yang diselenggarakan /difasilitasi dan budaya daerah yang dilestarikan	Meningkatnya pemasaran potensi kepariwisataan, pengembangan destinasi pariwisata dan industri pariwisata yang berdaya saing
L3	Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan dan Organisasi	Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan	Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
L4	Pendataan Organisasi dan potensi pemuda serta Pembinaan Pengembangan Pemuda	Penyusunan bahan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan keolahragaan	pendataan dan inventarisasi sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga
	Pelaksanaan Pendidikan, pelatihan serta Pengembangan Kreativitas pemuda	Pelaksanaan kegiatan Keolahragaan bagi pelajar dan masyarakat	Pengadaan/pemeliharaan sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga
			Pendistribusian bantuan dan peralatan olahraga
			Pendataan benda cagar budaya, benda purbakala serta benda pusaka milik pemerintah
			Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada seniman, budayawan pelaku seni dan pemerhati budaya
			pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya
			Menyusun dan Menghimpun data dokumentasi sejarah, nilai tradisional dan kelembagaan budaya
			Pelestarian sejarah dan nilai tradisional melalui prosesi dan upacara
			Penyediaan Informasi dan pemasaran potensi pariwisata
			Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata
			Pengembangan industri Pariwisata dan ekonomi kreatif
			Penyusunan dan inventarisasi data pemasaran pariwisata
			Pengolahan, penghimpunan, analisa data destinasi wisata
			Menghimpun, mengelola dan menganalisa data sumber daya kepariwisataan
			Penyusunan dan inventarisasi data informasi pariwisata
			Penataan dan pengelolaan pariwisata
			Bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata
			Peningkatan sarana promosi
			Pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata
			Standart usaha pariwisata
			Pengembangan pusat informasi pariwisata
			Pemantauan dan pengawasan destinasi wisata
			Sertifikasi kompetensi bidang pariwisata

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja suatu organisasi merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui beberapa kegiatan tahunan. Dalam perencanaan kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun komponen perencanaan kinerja meliputi : sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Sampang :

Visi:
"Sampang Hebat Bermartabat"



Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian :

- misi 1, yaitu **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan**

berdaya saing, dengan tujuan **Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan** dan sasaran **Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga.**

- misi 2, yaitu **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif** dengan tujuan **Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif** dan sasaran **Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan.**
- misi 5, yaitu **Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu** dengan tujuan **Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan** dan sasaran **Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah.**

Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1, 2 dan 5 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang harus mengacu pada hal tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporabudpar
Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan :									
	Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional	8,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	17,00	17,00
	Sasaran :									
	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	44,44	61,11	66,67	72,22	77,78	83,33	94,44	94,44
		Persentase prestasi olahraga	52,00	52,00	53,33	54,67	56,00	57,33	58,67	59,33
2	Tujuan :									
	Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	154,11	11,42	11,68	15,05	20,19	25,11	30,04	30,04
	Sasaran :									
	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	314.552	350.477	391.402	450.327	541.252	677.177	880.604	880.604
3	Tujuan :									
	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	35,71	40,48	45,24	50,00	54,76	59,52	64,29	64,29
	Sasaran :									
	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	27,00

Sumber : Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2019

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran pada program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan. Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Rencana Kinerja Tahun 2020
Disporabudpar Kabupaten Sampang

NO.	TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	2	3	4
1	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	66,67
		Persentase prestasi olahraga	53,33
2	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	391.402
3	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	19,00

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan / kesepakatan / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan / kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Disporabudpar Kabupaten Sampang

NO.	TUJUAN / SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET 2021
1	2	3	4
1	Tujuan :		
	Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional	13,00
	Sasaran :		
	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	72,22
		Persentase prestasi olahraga	54,67
2	Tujuan :		
	Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	15,05
	Sasaran :		
	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan	Jumlah kunjungan wisata	450.327
3	Tujuan :		
	Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	50,00
	Sasaran :		
	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	21,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung biar dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2020, Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta Pengungkapan *disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja 4 (empat) kategori dan dua jenis skala penilaian pengukuran sebagai berikut :

- a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 6
Kategori Capaian Kinerja Progres Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Sama atau Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 74 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 7
Kategori Capaian Kinerja Progres Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 74 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999, Tanggal 15 Juli 1999, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran / tujuan dan mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2024 yang telah disusun, target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2020 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Adapun capaian kinerja dengan target sasaran tahun 2020 melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Pengukuran Capaian Kinerja 2020
Disporabudpar Kabupaten Sampang


No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi 2019	2020		
				Target	Realisasi	%
II	Fokus Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar					
13	Kepemudaan dan Olahraga					
	Persentase peningkatan prestasi pemuda di Tingkat Nasional	%	107,69	-96.30	-94.44	101.97
	Persentase prestasi pemuda pada event Kepemudaan	%	76,19	0.00	57.14	100.00
	Persentase prestasi olahraga	%	291,30	40.00	75.00	187.50
15	Kebudayaan					
	Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	40,48	45.24	45.24	100.00
	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	budaya	17	19	19	100.00
2	Pariwisata					
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	167.76	-82.88	-93.28	88.85
	Jumlah kunjungan wisata	orang	842.241	60.000	56.633	94.39

1. Indikator presentase prestasi pemuda pada event kepemudaan




Target akhir presentase prestasi pemuda pada event kepemudaan sesuai renstra 2019-2024 adalah 94.44%. Pada tahun 2019 tercapai sebesar 76,19% sedangkan tahun 2020 tercapai sebesar 57.14%, lebih kecil 19,05% dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Indikator presentase prestasi olahraga




Target akhir presentase prestasi olahraga sesuai renstra 2019-2024 adalah 59,33%. Pada tahun 2019 tercapai sebesar 291,30% sedangkan tahun 2020 tercapai sebesar 75%, lebih kecil 216,30% dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Indikator jumlah budaya daerah yang dilestarikan



Target akhir jumlah budaya daerah yang dilestarikan sesuai renstra 2019-2024 adalah 27 kebudayaan. Pada tahun 2019 tercapai sebesar 17 kebudayaan daerah yang dilestarikan sedangkan tahun 2020 tercapai sebesar 19 kebudayaan, lebih banyak 2 kebudayaan dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Indikator jumlah kunjungan wisata



Target akhir jumlah kunjungan wisata sesuai renstra 2019-2024 adalah 880.604 orang. Pada tahun 2019 tercapai sebesar 842.241 orang kunjungan wisata sedangkan tahun 2020 tercapai sebesar 56.633 orang kunjungan wisata, selisih 785.608 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan target kinerja tahun 2020 tentunya ada hal-hal yang menghambat dalam mencapai target tersebut dan tentunya upaya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adapun masalah dan solusinya sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Program pelayanan administrasi dan jasa perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang keluaran kegiatannya tidak mencapai 100%, karena menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Program pembinaan dan pengembangan kepemudaan dengan indikator kinerja persentase organisasi kepemudaan aktif tidak mencapai target karena adanya *refocusing* anggaran untuk pembinaan OKP, kegiatan diadakan dengan selektif dengan skala prioritas pada masa pandemi covid 19. Pada tahun 2020 dari target 27 OKP yang aktif, terealisasi 26 OKP (83.87%).

Realisasi persentase organisasi kepemudaan aktif pada tahun 2020 sebesar 83.87% diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \frac{\text{th}_n \text{ organisasi kepemudaan aktif}}{\text{target organisasi kepemudaan aktif sampai tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{26 \text{ organisasi kepemudaan aktif}}{31 \text{ organisasi kepemudaan aktif sampai tahun 2024}} \times 100\% \\ &= 83.87\%\end{aligned}$$

3. Program pembinaan dan pengembangan olahraga pada kegiatan pembinaan olahraga rekreasi tidak mencapai target karena ada salah satu kegiatan yaitu fun bike pada saat pelaksanaan tidak mendapatkan ijin dari Satgas covid 19.
4. Program pembinaan dan pengembangan olahraga pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga tidak mencapai target karena pada saat pembahasan perubahan anggaran (PAK), dua paket pekerjaan yaitu pembangunan *wall climbing* dan pengadaan karpet lapangan bulu tangkis anggaran dialihkan ke pengadaan tanah stadion agar pembelian tanah stadion di tahun 2020 terealisasi semua.
5. Program pengelolaan budaya daerah dengan indikator kinerja persentase kelompok budaya daerah yang aktif tidak tercapai karena banyaknya kelompok budaya / seni yang tidak memperpanjang ijin pentas kesenian karena pandemi covid 19, dan terbatasnya ruang gerak kelompok budaya / seni untuk mengekspresikan seni / budaya karena tidak mendapatkan ijin dari Satgas covid 19. Pada tahun 2020 dari target 130 kelompok budaya / seni yang aktif, terealisasi 42 kelompok budaya / seni yang aktif (10.74%).

Realisasi persentase kelompok budaya daerah yang aktif pada tahun 2020 sebesar 10.74% diperoleh dari :

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \frac{\text{th}_n \text{ kelompok budaya daerah yang aktif}}{\text{target kelompok budaya daerah yang aktif sampai tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{42 \text{ kelompok budaya daerah yang aktif}}{391 \text{ kelompok budaya daerah yang aktif sampai tahun 2024}} \times 100\% \\ &= 10.74\%\end{aligned}$$

6. Program pengelolaan budaya daerah pada kegiatan pengembangan seni dan budaya daerah tidak tercapai karena salah satu kegiatan yaitu

poernamah e penggir sereng tidak terlaksana karena ada himbauan dari kepolisian tidak boleh melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang karena pandemi covid 19.

7. Program pengembangan pariwisata daerah dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata tidak mencapai target karena banyak pelaku usaha yang sudah beroperasi maupun yang baru beroperasi ada yang tutup dan banyak yang merumahkan sebagian karyawannya.

Realisasi persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata pada tahun 2020 sebesar -29.17% diperoleh dari :

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= \frac{th_n - th_{n-1}}{th_{n-1}} \times 100\% \\ &= \frac{34 \text{ pelaku usaha wisata} - 48 \text{ pelaku usaha wisata}}{48 \text{ pelaku usaha wisata}} \times 100\% \\ &= -29.17\% \end{aligned}$$

b. Solusi

1. Program pelayanan administrasi dan jasa perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang keluaran kegiatannya tidak mencapai 100%, solusinya akan memaksimalkan target keluaran yang ada di kegiatan sesuai dengan kebutuhan dinas.
2. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan terhadap pengelolaan potensi daerah di masa pandemi covid 19 melalui *Forum Youth Center*, perlunya organisasi kepemudaan yang mampu menjadi wadah pembinaan untuk generasi muda agar mampu berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan bangsa dan bahu membahu untuk kemajuan daerah.
3. Kegiatan pembinaan olahraga rekreasi diadakan akan lebih selektif dengan memperhatikan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Satgas covid 19.
4. Pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, perlu adanya perencanaan yang selektif dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan sarana dan prasarana

olahraga.

5. Sebelum mengadakan kegiatan, kelompok budaya / seni selalu berkoordinasi dengan Disporabudpar dan Satgas covid 19.
6. Kegiatan pengembangan seni dan budaya apabila memungkinkan bisa dilaksanakan secara virtual dengan mengundang beberapa OPD, kelompok seni atau budaya dan masyarakat untuk bergabung dan menyaksikan kegiatan tersebut.
7. Mendata pelaku usaha wisata yang tutup maupun yang merumahkan sebagian karyawannya untuk dibina (mencoba usaha lainya) dan di upayakan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat agar pelaku usaha bisa beroperasi.

Sasaran yang dicapai pada tahun 2020 pada tabel 8 di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Capaian melebihi target, (2) Capaian mencapai target dan (3) Capaian yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Klasifikasi Kriteria Keberhasilan

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Klasifikasi Kriteria			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Sasaran 1	100%			
2	Sasaran 2	187,5%			
3	Sasaran 3	100%			
4	Sasaran 4		94.39%		

Pengukuran kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2020, akuntabilitas keuangan diukur melalui

kinerja penggunaan belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2020. Anggaran Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga dan 2 (dua) urusan pilihan yaitu Kebudayaan dan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2020 sebesar Rp. 27.865.915.965,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.834.305.064,00 (96,30%). Dengan rincian anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.676.127.909,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 25.189.788.056,00 Sedangkan untuk realisasi anggaran pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.158.891.333,00(80,67%) dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 24.675.413.731,00(97,96%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program dan 21 kegiatan. Rincian program kegiatan pada tahun 2020 dapat disajikan pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 10
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020
Disporabudpar Kabupaten Sampang

No.	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Biaya			Output/ Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Uraian	Target	Realisasi	%
A	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	147,750,000.00	145,010,000.00	98.15				
B	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2,676,127,909.00	2,158,891,333.00	80.67	Gaji dan Tunjangan	14 bl	14 bl	100
C	Belanja Langsung (BL)	25,189,788,056.00	24,675,413,731.00	97.96				
I	URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Sasaran							
	- Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga							
A	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	852,381,117.50	686,856,651.00	80.58	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	100	99.76	99.76
1	Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	657,170,055.00	503,526,765.00	76.62	Jumlah tenaga kontrak daerah	126 ob	120 ob	95.24
					Jumlah surat terkirim	750 surat	832 surat	110.93
					Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	100.00
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	28 unit	20 unit	71.43
					Jumlah tenaga kebersihan	60 ob	52 ob	86.67
					Jumlah pemenuhan bahan bacaan	12 eks	12 eks	100.00
					Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	748 ok	857 ok	114.57
2	Penyediaan sarana administrasi perkantoran	82,101,062.50	73,298,350.00	89.28	Jumlah ATK	828 buah	1.427 buah	172.34
					Jumlah barang cetakan	572 buah	997 buah	174.30
					Jumlah barang penggandaan	72.500 lembar	71.183 lembar	98.18
					Jumlah komponen instalasi listrik	293 buah	128 buah	43.69
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	133 buah	237 buah	178.19
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	113,110,000.00	110,031,536.00	97.28	Jumlah koordinasi dalam daerah	16 ok	16 ok	100.00
					Jumlah koordinasi luar daerah	40 ok	40 ok	100.00
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	103,891,301.50	81,114,986.00	78.08	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	86.75	86.75
1	Pembangunan/rehab/ pemeliharaan gedung kantor	6,387,650.00	2,762,000.00	43.24	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 unit	0 unit	0.00
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	100.00
2	Pengadaan/ pemeliharaan kendaraan dinas operasional	55,318,731.50	46,396,986.00	83.87	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0 unit	0 unit	0.00
					Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	0 unit	0 unit	0.00
					Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	4 unit	4 unit	100.00
3	Pengadaan/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	42,184,920.00	31,956,000.00	75.75	Jumlah pengadaan peralatan kantor	4 unit	4 unit	100.00
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	46 unit	38 unit	82.61
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	6 unit	5 unit	100.00
					Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	22 buah	20 buah	90.91

- Pada waktu penganggaran jumlah tenaga kontrak 9 orang x 14 bulan = 126 ob, pada saat realisasi anggaran di tahun 2020 mendapat tambahan 1 orang tenaga kontrak menjadi 10 orang dengan realisasi 10 orang x 12 bulan = 120 ob
 - Ada 6 unit kendaraan dinas yang rusak berat dan 2 unit kendaraan dinas yang hilang STNK nya
 - Per Desember 2019 ada 1 orang tenaga kebersihan yang berhenti (4 org x 12 bulan = 48 ob), dan sejak bulan Agustus 2020 mendapat tambahan 1 orang tenaga kebersihan (1 orang x 4 bulan = 4 ob)
2. Kegiatan penyediaan sarana administrasi perkantoran dengan anggaran Rp. 82.101.062,50 terserap 89,28% sebesar Rp. 73.298.350,00 dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan pengadaan / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 42.184.920,00 terserap 75,75% sebesar Rp. 31.956.000,00 dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan
- c. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Kegiatan peningkatan pelayanan informasi publik dengan anggaran Rp. 7.500.000,00 terserap 0,00% dikarenakan pawai budaya Harjad Kabupaten Sampang sebagai ajang promosi pelayan publik tidak dilaksanakan karena pandemi covid 19.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagai berikut :
1. Kegiatan pembinaan olahraga rekreasi dengan anggaran Rp. 78.755.000,00 terserap 63,32% sebesar Rp. 49.865.000,00 dikarenakan ada salah satu kegiatan yaitu fun bike pada saat pelaksanaan tidak mendapatkan ijin dari Satgas covid 19.
 2. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahragadengan anggaran Rp. 20.137.197.750,00 terserap 99,75% sebesar Rp. 20.086.213.490,00 dikarenakanpada saat pembahasan perubahan anggaran (PAK), dua paket pekerjaan yaitu pembangunan wall climbing dan pengadaan karpet lapangan bulu tangkis anggaran dialihkan kepengadaan tanah stadion agar pembelian tanah stadion di tahun 2020 terealisasi semua.

d. Program Pengelolaan Budaya Daerah

1. Kegiatan pengembangan seni dan budaya daerah dengan anggaran Rp. 307.376.925,00 terserap 61,74% sebesar Rp. 189.771.315,00 dikarenakan salah satu kegiatan yaitu *poernamah e penggir sereng* tidak terlaksana karena ada himbauan dari kepolisian tidak boleh melakukan kegiatan yang mengundang banyak orang karena pandemi covid 19.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai selama satu periode yang dijadikan sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020. Sehingga laporan ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Sangat Baik karena nilai capaiannya rata-rata 129,16 % dari 4 sasaran indikator.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Indikator 1	: Tingkat capaian presentase prestasi pemuda pada event kepemudaan pada tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 57,14% dikategorikan sangat baik
Sasaran Indikator 2	: Tingkat capaian presentase prestasi olahraga pada tahun 2020 sebesar 187,50% dengan realisasi sebesar 75% dikategorikan sangat baik
Sasaran Indikator 3	: Tingkat capaian jumlah budaya daerah yang dilestarikan pada tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 19 budaya dikategorikan sangat baik
Sasaran Indikator 4	: Tingkat capaian jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebesar 94,39% dengan realisasi sebesar 56.633 orang dikategorikan baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang tahun 2020, di samping mengacu pada tujuan, sasaran dan kebijakan, juga mengacu pada program kegiatan dengan memperhitungkan rincian akuntabilitas kinerja, yang meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi kerja aparatur, dan evaluasi keuangan.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas ini secara teknis dapat dijadikan dasar dalam pengendalian dan penilaian kinerja fungsi organisasi secara menyeluruh di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang. Serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam menilai sejauh mana sasaran strategis yang telah disusun mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi kearah perkembangan dan pembangunan yang lebih baik dimasa depan.

Sampang, 4 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SAMPANG

Drs. IMAM SANUSI. M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 19630727 198803 1 005